

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM FIQH
(STUDI TERHADAP PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD
TENTANG HAK ABORSI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MALA KHAYATI

01350696

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mala Khayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mala Khayati

N.I.M. : 01350696

Judul : **Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Akhwāl al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1426 H
19 November 2005 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mala Khayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mala Khayati

N.I.M. : 01350696

Judul : **Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Akhwāl al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1426 H
19 November 2005 M

Pembimbing II

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 520

ABSTRAK

Secara kodrati, perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dari sekian banyak persoalan reproduksi, aborsi merupakan salah satu persoalan kesehatan reproduksi dan juga persoalan perempuan. Dalam Islam / fiqh, aborsi merupakan masalah yang kontroversial. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Dalam satu pengecualian, aborsi dalam Islam bisa dibenarkan, sebatas tidak melanggar batasan-batasan *syara'*. Seperti keadaan *darurat* dalam rangka menyelamatkan nyawa si ibu, adanya kelainan, cacat pada janin dan demi menjaga kemaslahatan. Pada saat sekarang ini aborsi masih menjadi kajian yang menarik dalam Islam. Salah satu tokoh yang mengkaji aborsi adalah Husein Muhammad. Dalam pandangan Husein Muhammad aborsi merupakan salah satu hak reproduksi perempuan yang harus dilindungi.

Dari sini muncul tiga pokok masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan Husein Muhammad mengenai hak menggugurkan kandungan (aborsi)? Yang dimaksud pandangan disini adalah pemikiran Husein Muhammad berkaitan dengan hak aborsi. Dan *kedua*, Bagaimana *dalil* dan *wajhul istidlāl* yang digunakan Husein Muhammad? Yang dimaksud *dalil* disini adalah al-Qur'an, Hadis dan lainnya yang dipakai Husein Muhammad dalam mengambil keputusan. Adapun *wajhul istidlāl* adalah karakteristik Husein Muhammad dalam pengambilan dalil. Dan yang *ketiga*, bagaimana relevansi pemikiran Husein Muhammad terhadap jaminan kesehatan reproduksi perempuan?

Dalam menjawab ketiga pokok masalah di atas, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Uṣūl Fiqh*.

Dari penelitian tersebut dihasilkan suatu kesimpulan bahwa: *Pertama*, bahwa Husein Muhammad mengkategorikan aborsi sebagai hak reproduksi perempuan karena aborsi sangat terkait dengan alat reproduksi perempuan. Selain itu yang menjadi landasan Husein Muhammad adalah adanya justifikasi dari para ahli fiqh untuk melakukan aborsi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebolehan aborsi pada keadaan tertentu (*darurat*). Dari kebolehan ini Husein Muhammad kemudian menganggap bahwa aborsi merupakan hak reproduksi perempuan. Adapun hak disini adalah hak untuk melakukan aborsi dengan aman. Dan yang namanya hak menurut Husein Muhammad tidak harus dilakukan, tetapi ada kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan tersebut adalah karena adanya keadaan yang mengharuskan dilakukannya aborsi.

Kedua, dalil yang digunakan Husein Muhammad adalah al-Qur'an dan Hadis yang kemudian diperkuat dengan beberapa kaidah fiqh. Karakteristik pengambilan dalil Husein Muhammad adalah dengan mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah*.

Ketiga, gagasan Husein Muhammad tentang hak aborsi sebagai salah satu hak reproduksi perempuan adalah relevan dengan jaminan kesehatan reproduksi perempuan. Relevansi tersebut dapat dilihat dari tiga hal: *pertama*, bahwa hak aborsi dalam pandangan Husein Muhammad adalah hak untuk melakukan aborsi dengan aman; *kedua*, bahwa hak dalam hal ini diartikan sesuatu hal yang tidak harus dilakukan tapi punya "kesempatan" untuk menggunakannya; dan *ketiga*, Husein Muhammad mengusulkan supaya adanya ketentuan hukum yang dapat melindungi baik kepada si pasien (yang melakukan aborsi), maupun kepada pihak yang membantu melakukan aborsi (ahli medis/dokter). Hal ini untuk menghindari tindakan aborsi yang tidak aman.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM FIQH
(STUDI TERHADAP PANDANGAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD
TENTANG HAK ABORSI)**

Yang Disusun Oleh:

Mala Khayati

NIM: 01350696

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 13 Dzul Qa'dah 1426 H / 15 Desember 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1426 H
20 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953


Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953


Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953


Sekretaris Sidang


Drs. Ahmad Fatiroy, M.Ag
NIP. 150 256 648

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag.M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji II


Drs. Ahmad Fatiroy, M.Ag
NIP. 150 256 648

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di
خ	kha'	kh	bawah)
د	dal	d	ka dan ha
ذ	zal	z	de
ر	ra'	r	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	z	er
س	sin	s	zet
ش	syin	sy	es
ص	sād	s	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	de (dengan titik di
ظ	Za'	z	bawah)
ع	'ain	ʿ	te (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	zet (dengan titik di
ف	fa'	f	bawah)
ق	qāf	q	koma terbalik di atas
ك	kāf	k	ge

ل	lam	l	ef
م	mim	m	qi
ن	nun	n	ka
و	wawu	w	'el
هـ	ha'	h	'em
ء	hamzah	'	'en
ي	ya'	y	w
			ha
			apostrof
			ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitrī
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

Aku dilahirkan oleh seorang wanita

Dengan taruhan nyawanya

Kusadari,

Tak mungkin kubalas jasa-jasanya

Sebab itu,

Kutaruh hormat dan

Baktiku kepada kaumnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Especially Dedicated to:

My Beloved Parents

My Brothers, My Sister

Someone Who Always in My Side

And

My Graduate of Islamic Law

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. ألحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسوله ص.م.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. امابعد

"Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah di setiap saat dan waktu. Semoga shalawat dan salam melimpah buat Rosulullah Saw., hamba yang paling mulia di atas sekalian para hamba."

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tanpa halangan yang berarti.

Skripsi ini, disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amelia, S.Ag. M.Si selaku ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag dan bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dorongan selama penyusunan skripsi ini
5. Bapak KH. Husein Muhmmad, selaku tokoh yang menjadi obyek dalam skripsi ini. Yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu untuk dialog dan wawancara.
6. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a restu dan dukungannya baik moril maupun spirituil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Semoga amal ibadah dan kebaikan mereka mendapat pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 17 Syawal 1426 H
19 November 2005 M

Penyusun

(Mala Khayati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM HAK-HAK REPRODUKSI	
PEREMPUAN DAN ABORSI.....	23
A. Hak-hak Reproduksi Perempuan.....	23
B. Aborsi	33
BAB III : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PENDANGANNYA	
TENTANG HAK ABORSI.....	51
A. Biografi KH. Husein Muhammad	51
B. Pemikiran dan Karya-karya KH. Husein Muhammad.....	58
C. Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Hak-hak reproduksi Perempuan dan Hak Aborsi.....	65

BAB IV : STUDI TERHADAP PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD	
TENTANG HAK ABORSI	76
A. <i>Dalil dan Wajhul Istidlal</i>	76
B. Relevansi Pandangan Husein Muhammad terhadap Jaminan	
Kesehatan Reproduksi Perempuan	89
BAB V : PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN I Terjemahan	I
LAMPIRAN II Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Email.....	IV
LAMPIRAN III Biografi Ulama	VII
LAMPIRAN IV Curriculum Vitea.....	IX


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber otoritas utama aktifitas kehidupan kaum muslimin telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Hak-hak perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surat yang tersebar. Bahkan satu dari sekian nama surat dalam al-Qur'an disebut dengan nama "*an-Nisā*" (perempuan), adapula surat yang menyebut nama perempuan yaitu *Maryam*, atau membicarakan masalah perempuan, seperti surat *at-Talāq*.¹

Secara kodrati, perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam al-Qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat:

ووصينا الإنسان بولد به إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله
وفصاله ثلثون شهر²

Mengingat beratnya fungsi reproduksi seorang perempuan, Islam menjamin hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi.

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm.259.

² *al-Ahqaf* [46]: 15.

Masdar F. Mas'udi mengategorikan hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi kepada tiga hal, yaitu: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu (perempuan) dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Kedua, hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi, tetapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.³

Kesehatan reproduksi berarti bahwa orang memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk reproduksi dan kebebasan untuk menentukan jumlah keturunan. Adapun hak-hak reproduksi didasarkan pada pengakuan hak dasar setiap pasangan dan individu untuk dengan bebas menentukan jumlah, jarak serta waktu (kelahiran) anak-anak. Ini juga mencakup hak perempuan untuk mengambil keputusan mengenai reproduksi, bebas dari diskriminasi, pemaksaan dan kekerasan.⁴

³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 81.

⁴ Santi W.E. Soekanto, "Konflik Besar tanpa Senjata di Beijing," dalam Mansour Faqih, dkk (Ed), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet.ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.267.

Dari sekian banyak persoalan reproduksi, persoalan aborsi merupakan salah satu persoalan kesehatan reproduksi dan juga persoalan perempuan.⁵

Aborsi diartikan menggugurkan kandungan. Dalam bahasa fiqh disebut *al ijhād* atau *isqat al haml*. Menurut Abu Fadl Mohsin Ebrahim, aborsi adalah berakhirnya kehamilan – dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik perempuan atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, aborsi yang tidak disengaja (*Abortus spontaneus*) atau disebut dengan istilah abortus spontan yaitu aborsi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. *Kedua*, aborsi yang disengaja (*Abortus provokatus*) yaitu aborsi atas usaha manusia dan dilakukan dengan cara sengaja.⁷

Aborsi – dalam hal ini aborsi yang disengaja – merupakan suatu hal yang dilematis. Ditinjau dari segi hukum, kesehatan maupun hak asasi manusia terjadi

⁵ Alimatul Qibtiyah, "Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD): Sebuah Tinjauan Psikologis," dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.2, No.2, (September 2003), hlm.195.

⁶ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia (Bandung: Mizan, 1998), hlm.125. Pengertian aborsi menurut kalangan medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Gulardi Wignjosastro, aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari *haid* terakhir) atau berat janin kurang dari 500 g atau panjang janin kurang dari 25 cm.

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.46-47.

perbedaan pandangan terhadap praktik aborsi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan tersebut: pro disatu pihak dan kontra dipihak lain.⁸

Pro dan kontra tersebut telah memunculkan beragam pandangan tentang aborsi dari berbagai sudut. Dalam perspektif moralitas, praktek aborsi seharusnya bisa dihindari. Akan tetapi berangkat dari keterpaksaan (*emergency*), yakni keterpaksaan yang bersifat sosial, pilihan aborsi terpaksa dilakukan. Sebuah keterpaksaan yang bersifat *re relasional – represif*. Hal demikian, karena pilihan untuk melakukan aborsi bukan semata-mata pilihan yang bersifat individualistik, dalam hal ini adalah perempuan.⁹

Dari sudut pandang feminisme, praktek aborsi telah menimbulkan apa yang disebut dengan kekerasan gender (*gender violence*), baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki, maupun oleh lingkungan sosial dan budaya yang mengandung bias gender.¹⁰

Dalam perspektif hak asasi manusia, kasus aborsi menunjukkan terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan.¹¹ Akan tetapi menurut Masdar F. Mas'udi, aborsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hak-hak reproduksi perempuan, yaitu menjaga jaminan kesehatan bagi ibu. Lebih lanjut, Masdar menjelaskan jika pengguguran kandungan (aborsi) yang dipilih (dengan alasan

⁸ Khoiruddin Nasution, "Pandangan Islam tentang Aborsi, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.2, No.2, (September 2003), hlm 122.

⁹ Syamsul Arifin, "Feminisasi dan Kekerasan Gender dalam Aborsi," *Jawa Pos*, (Senin, 8 Desember 1997), hlm.4.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus," dalam Syafiq Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 150.

yang masuk akal) maka hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang sembrono, melainkan wajib diusahakan dengan cara yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Adapun dari sudut pandang hukum – dalam hal ini hukum Islam / fiqh, aborsi merupakan masalah yang kontroversial. Kontroversi mengenai aborsi tersebut berpusat pada saat kejadian aborsi dilakukan apakah sebelum ditiupkan ruh (penyawaan) atau sesudah penyawaan. Dalam hal sebelum terjadi penyawaan, mazhab Hanafiyah membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari dengan syarat ada alasan-alasan logis dan rasional yang dibenarkan *syara'*. Salah satu indikasi atau alasan yang paling jamak menurut mazhab ini adalah bilamana si ibu hamil saat itu sedang menyusui anak dan ASI-nya terhenti sementara si ayah tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Indikasi lain adalah kesehatan yang buruk dari si ibu, atau apabila ada resiko melahirkan yang sulit terutama apabila penyakit seperti itu telah terjadi pada kehamilan sebelumnya.¹³

Mazhab Hanabilah membolehkan aborsi sebelum kehamilan berusia 40 hari dan mengharamkan setelah lewat usia itu. Sementara mazhab Syafi'iyah

¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cct.I, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.143.

¹³ Maria Ulfa dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi: Review Kitab Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Mitra INTI Foundation, Fatayat Nahdatul Ulama bekerjasama Ford Foundation, 2004), hlm. 33. Diantara ulama yang membolehkan dengan adanya udzur adalah Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi. Udzur yang dapat menjadi alasan untuk membolehkan pengguguran kandungan menurutnya adalah terputusnya air susu ibu setelah tampaknya kehamilan, kondisi ibu yang lemah untuk menanggung beban kehamilan, proses persalinan yang diperkirakan akan sulit. Ibn 'Abidin, *Rādd al- Mukhtār 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dār al-Ihyā', 1987), II: 380. Pandangan yang juga membolehkan dari madzhab Hanafi ialah Hashkafi, ia berpendapat bahwa pengguguran kandungan boleh dilakukan sebelum janin genap berusia empat bulan. *Ibid*, hlm 411.

membolehkan aborsi sebelum kehamilan berusia 42 hari, memakruhkan setelah usia tersebut dan mengharamkan setelah memasuki fase *mudgah* atau 80 hari.¹⁴ Dan mazhab Malikiyah mengharamkan aborsi dalam bentuk apapun dengan alasan kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi.¹⁵

Adapun mengenai aborsi setelah terjadi penyawaan, meskipun terjadi kontroversi dalam memastikan kapan persisnya ruh ditiupkan ke dalam janin,¹⁶ para ulama (keempat mazhab) sepakat tidak membolehkan (haram mutlak), kecuali dalam keadaan darurat yang dapat mengakibatkan meninggalnya nyawa seorang ibu.¹⁷

Berkaitan dengan pengharaman aborsi tersebut, Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa dibalik pengharaman aborsi ada kondisi-kondisi tertentu yang memberikan kemungkinan hukum sebaliknya, boleh atau makruh, tetapi tidak sampai haram. Kondisi-kondisi tersebut mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman. Masuk di dalamnya pemerkosaan (*rape*), kehamilan akibat hubungan sedarah (*incest*), kesehatan fisik meskipun tidak mengakibatkan

¹⁴ Maria Ulfa dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi:*, hlm. 32.

¹⁵ Para *fuqahā* modern cenderung kepada pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki ini dan pada Imam al- Ghazali dari mazhab Syafi'i yang mengharamkan aborsi secara mutlak. Diantaranya Wahbah al- Zuhaili, yang menguatkan ketidakbolehan aborsi sejak dimulainya kehamilan dan mulai terbentuknya janin tetapi ada pengecualian dalam keadaan darurat seperti penyakit parah. Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-fikr, 1989), III:557.

¹⁶ Ada dua pandangan hukum mengenai batasan usia kehamilan yang dikategorikan telah terjadi penyawaan. *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa peniupan ruh terjadi setelah kandungan berusia 120 hari, dasarnya adalah al-Qur'an surat al-Mukminun [23]: 11 – 14 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai proses kejadian manusia. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa peniupan ruh terjadi sebelum maupun sesudah 42 hari dasarnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

¹⁷ Maria Ulfa dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi:*, hlm. 51.

hilangnya nyawa ibu (*physical health*), kesehatan mental (*mental health*), kesulitan ekonomi yang berdampak sosial lebih serius, dan cacat janin. Hal-hal tersebut berdampak sangat besar bagi kehidupan anak yang baru lahir kelak maupun ibu yang melahirkan.¹⁸

Dengan demikian, dalam satu pengecualian, yakni keadaan *darurat* – terlepas dari adanya perbedaan dalam kategori darurat, aborsi dalam Islam bisa dibenarkan, sebatas tidak melanggar batasan-batasan *syara'* dan dalam rangka menyelamatkan nyawa si ibu juga demi menjaga kemaslahatan. Hal ini karena dalam hukum Islam ditetapkan adanya lima prinsip dasar (*al- kulliyat al khamis*) yang termasuk dalam kategori maslahat yang *mu'tabaroh* (dapat diterima) atau maslahat yang bersifat hakiki, yang meliputi; kemaslahatan keyakinan, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keluarga dan keturunan serta kemaslahatan harta benda.¹⁹

Dari berbagai sudut pandang tersebut di atas, nampak bahwa aborsi hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan yang dapat dibenarkan oleh *syara'*.

Pada saat ini masalah aborsi dengan segala kontroversinya tersebut masih banyak di dibicarakan oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Dari mulai kalangan cerdik cendekiawan (berbagai keahlian), ulama sampai masyarakat awam.²⁰ Di kalangan umat Islam (Indonesia) saat ini – khususnya kalangan

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Pandangan Islam tentang Aborsi," dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.2, No.2, (September 2003), hlm 129.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, cet.VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) hlm.425.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 162.

ulama, aborsi masih menjadi kajian yang menarik, walaupun para ulama terdahulu telah mengkajinya. Salah satu tokoh yang kembali mengkaji persoalan aborsi saat ini adalah K.H. Husein Muhammad – selanjutnya ditulis Husein Muhammad.

Husein Muhammad merupakan feminis laki-laki saat ini – dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik – telah banyak mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam (perempuan), di antaranya adalah mengenai hak-hak reproduksi perempuan, termasuk di dalamnya aborsi. Hal ini dapat dilihat dari buku karya Husein Muhammad, yang berjudul “*Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren.*” Dalam buku tersebut Husein Muhammad mengklasifikasikan hak reproduksi perempuan pada empat macam, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menggugurkan kandungan (aborsi).²¹ Dari sini dapat dilihat bahwa – walaupun tidak disebutkan secara eksplisit – Husein Muhammad mengkategorikan aborsi sebagai salah satu hak reproduksi perempuan.

Menurut Husein Muhammad, hal ini karena aborsi mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak reproduksi perempuan lainnya, yakni hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual dan hak menentukan kehamilan. Untuk itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pandangan Husein Muhammad berkaitan dengan masalah aborsi yang dikategorikan sebagai salah satu hak reproduksi perempuan.

²¹ Keempat hak reproduksi perempuan tersebut hanya beberapa saja dari banyak masalah hak reproduksi perempuan yang lain, misalnya seperti hak menentukan kapan menikah, hak memilih pasangan hidup, khitan dan lain-lain. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan:*, hlm. 274.

Hal menarik dari pemikiran Husein Muhammad tersebut adalah bahwa karakteristik pemikirannya yang berbeda dari feminis-feminis lain. Karakteristik pemikiran Husein Muhammad dalam mengusung gagasannya tersebut adalah dengan, apa yang disebut Nuruzzaman, Jalal dan J. Ardiantoro, melakukan dekonstruksi teks-teks keagamaan. Namun, berbeda dengan kebanyakan ilmuwan yang melakukan dekonstruksi keagamaan dan mencari kemungkinan rekonstruksinya dalam nilai-nilai humanisme sekuler, Husein Muhammad merekonstruksinya dengan mencarikan rujukan yang terdapat dalam khazanah keilmuan Islam klasik yang dipandanginya lebih sesuai dengan semangat keadilan Qur'ani.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Husein Muhammad mengenai hak menggugurkan kandungan (aborsi)?
2. Bagaimana *dalil* dan *wajhul istidlāl* yang digunakan Husein Muhammad?
3. Bagaimana relevansi pandangan Husein Muhammad tentang hak aborsi terhadap jaminan kesehatan reproduksi perempuan?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk menjelaskan pandangan Husein Muhammad mengenai hak aborsi

²² Nuruzzaman, Jalal, J. Ardiantoro, "Mendudukan Kembali Islam sebagai Agama Ramah Perempuan: Apresiasi terhadap Gagasan Feminisme KH Husein Muhammad," dalam Husein Muhammad, "Penganjur Editor" *Islam Agama Ramah Perempuan:*, hlm. LXII

2. Untuk menjelaskan *dafil* dan *wajhul istidlāl* Husein Muhammad mengenai hak aborsi
3. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Husein Muhammad tentang hak aborsi terhadap jaminan kesehatan reproduksi perempuan

Kegunaan

1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu fiqh tentang hak-hak reproduksi perempuan.
2. Memperkaya khazanah pemikiran fiqh Islam di bidang *ahwalu asy-syahsiyah*.
3. Sebagai sumbangsih pengetahuan tentang relevansi hak aborsi dengan jaminan kesehatan reproduksi perempuan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang hak reproduksi perempuan kembali muncul kepermukaan, semenjak diadakan Konferensi Internasional Pembangunan dan Kependudukan (ICPD) di Kairo, isu ini begitu menggelembung ke permukaan dan berkolaborasi dengan isu-isu lain seperti agama, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Beberapa penyusun yang menulis tentang aborsi baik secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan berbagai pendekatan relatif banyak. Untuk menghindari duplikasi, serta untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan penyusunan skripsi ini, beberapa tulisan yang terdapat di berbagai media cetak, buku dan lain-lain – juga penyusun gunakan sebagai bahan rujukan sehingga dapat membantu dalam penyusunan – yang mengkaji hal tersebut di atas adalah:

Buku yang berjudul *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*²³ karya Abul Fadl Mohsin Ibrahim. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian *pertama*, merupakan latar belakang dari seluruh buku. Bagian *kedua*, berhubungan dengan kontrol reproduksi. Bagian *ketiga*, membahas masalah kemandulan dan bagian terakhir atau *keempat* berkaitan dengan aborsi. Pada bagian yang terakhir ini antara lain membicarakan definisi aborsi dan sanksi yang diberikan al-Qur'an dan Hadis atas tindakan mengakhiri kehidupan, penyelesaian kehamilan yang tidak diharapkan dan contoh-contoh kasus dimana pelaksanaan aborsi dapat diterima. Sementara Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, dijelaskan bahwa pengguguran kandungan diperbolehkan dalam keadaan yang benar-benar darurat, dengan syarat kedharuratan yang pasti bukan sekedar paksaan.²⁴ *Jurnal Musawa* September 2003.²⁵ *Jurnal* yang diterbitkan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut berisikan tulisan-tulisan tentang aborsi ditinjau dari berbagai perspektif, Islam, kajian Hadis, fiqih dan yuridis. Tulisan Saifullah dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,²⁶ editor Chuzaemah T. Yanggo dan Hafid Anshary. Tulisan tersebut berjudul "Aborsi dan Segala Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam." Adapun tulisan tersebut membicarakan definisi, macam-macam dan akibat dari aborsi. Buku *Masail*

²³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 1998).

²⁴ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁵ *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 2, (September 2003).

²⁶ Chuzaemah T. Yanggo dan Hafid Anshary (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

*Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*²⁷ karya M. Ali Hasan. Salah satu dari bagian buku tersebut membicarakan aborsi. Adapun isinya tidak lebih dari definisi, macam-macam, faktor pendorong aborsi, akibat dari aborsi, cara pencegahan aborsi dan hukuman aborsi.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai aborsi antara lain oleh Made Heni Urmila Dewi berjudul *Aborsi: Pro Dan Kontra Dikalangan Petugas Kesehatan*. Ada beberapa hal yang terkait dengan tindakan aborsi yang dihasilkan oleh penelitian ini. Pertama adalah, mereka yang menolak dilakukannya aborsi mendasarkannya pada alasan agama dan hukum atau undang-undang. Kedua, dari kalangan yang menyetujui dilakukannya aborsi, hal itu dipertimbangkan dengan alasan-alasan rasional, yakni didasarkan pada pengalaman mereka tentang aborsi yang tidak aman dan situasi serta kebutuhan perempuan, keluarga dan anak-anak mereka.²⁸

Adapun beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: karya Muhdiono dengan judul “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hanafi).”²⁹ Skripsi ini membicarakan aborsi menurut pandangan mazhab Syafi’i dan Hanafi dan yang menjadi persoalan atau kontroversi tentang aborsi dimulai dari soal kapan janin dalam kandungan mulai bernyawa sehingga pembatalan atau pengguguran kandungan dianggap sama dengan pembunuhan bayi (*infanticide*).

²⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁸ Made Heni Urmila Dewi, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1997).

²⁹ Muhdiono, “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hanafi).” Skripsi pada Jurusan PMH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2002).

Skripsi yang berjudul “Aborsi Sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia),”³⁰ buah karya Anhar Syaifuddin. Skripsi ini membahas aborsi sebagai tindak pidana dan akibat hukumnya.

Dari telaah yang penyusun lakukan belum dicapai satu kesimpulan yang mengkaji secara khusus tentang pemikiran Husein Muhammad tentang hak aborsi.

Selain itu, meskipun masalah aborsi telah banyak di bahas sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pemikiran Husein Muhammad tentang aborsi mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dari tokoh-tokoh lain. *Pertama*, kekhasan Husein Muhammad dalam mengusung gagasannya adalah kedalaman akan literatur klasik Islam. *Kedua*, sebagai orang yang bergelut dalam dunia pesantren, pendirian Husein Muhammad dipandang sebagai otokritik terhadap tradisi yang digelutinya. Sehingga apa yang dihasilkan Husein Muhammad dapat disetarakan dengan metode refleksi diri. *Ketiga*, bahwa apa yang dilakukan Husein Muhammad dalam mengusung gagasannya adalah dekonstruksi teks-teks keagamaan.³¹ Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap tipe pemikiran Husein Muhammad dalam mengusung gagasannya, masuk di dalamnya masalah aborsi. Juga yang membedakan dari tokoh-tokoh lain yang sama-sama mengkaji tentang aborsi. Dan menurut Husein Muhammad aborsi dapat dikategorikan sebagai salah satu hak reproduksi perempuan.

³⁰ Anhar Syaifuddin, “Aborsi Sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP Indonesia),” Skripsi Pada Jurusan PMH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2002.

³¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan:*, hlm. LXII

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal, berlaku sepanjang masa dan berkembang menurut perkembangan zaman. Itulah faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berkembang.³²

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadaratan.³³

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah yang dihadapi juga berkembang. Masalah yang pada saat ini sedang ramai dibicarakan adalah banyaknya perempuan hamil melakukan aborsi.

Penggunaan kontrasepsi, dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta merta menjamin bahwa perempuan tidak akan hamil. Dari sini kehamilan yang tidak dikehendaki mungkin terjadi. Dalam keadaan demikian, dapatkah seorang perempuan menggugurkan kandungannya?

Pada prinsipnya, Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Akan tetapi dalam kehidupan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada pengguguran kandungan atau aborsi ada dua pilihan yang sama-sama berat. Menggugurkan janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi

³² Hasbi ash Shiddieqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) hlm.31.

³³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al- Fiqh* (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1968), hlm.198.

membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan besar atau bahkan kematian ibu.³⁴

Dalam Islam aborsi merupakan masalah *ijtihadiyah* karena al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit tidak menyebutnya. Para ulama dalam menetapkan hukum aborsi berpegang pada nas al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan tentang proses kejadian manusia, kemudian menafsirkan berdasarkan perspektif masing-masing.

Dalam mengkaji masalah *isqāt al-hamli* (aborsi), ulama fiqh selalu membagi dua hal yakni; *isqāt darūrī* (darurat) dan *isqāt ikhtiyārī* (kesengajaan). Untuk yang pertama biasanya karena *masaqqat al-sihah* yang sifatnya badani, belum masuk pada reproduksi secara umum seperti kesehatan mental dan psikologis. Dalam literatur fiqh, *isqāt darūrī* hanya berkaitan dengan kesehatan badan saja, padahal kesehatan mental juga bisa kita masukkan dalam kriteria darurat.³⁵

Adapun pada awalnya hukum aborsi atau pengguguran kandungan adalah haram. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, yaitu darurat – terlepas dari perbedaan tentang kriteria darurat itu sendiri – aborsi diperbolehkan. Para ulama sepakat tentang keharaman aborsi setelah peniupan ruh. Adapun sebelum peniupan ruh masih terdapat perbedaan pendapat tentang keharamannya.

Dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatan para ulama tentang keharamannya, pada dasarnya keputusan tergantung pada diri sendiri, suara hati

³⁴ Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah...*, hlm. 271.

³⁵ Ema Marhumah, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, makalah disampaikan dalam diskusi tentang penguatan hak-hak reproduksi perempuan diselenggarakan oleh YKF, FF (Yogyakarta 8 mei 2000), hlm 6.

nurani diri sendiri, dengan mempertimbangkan factor kemaslahatan, serta kepentingan yang lebih mendasar.

Menurut Masdar F. Mas'udi, menghadapi hal-hal yang diperselisihkan hukumnya (dalam hal ini aborsi di bawah usia 120 hari) hanya tersedia dua jalan. *Pertama*, jalan kolektif dengan membangun kesepakatan tentang mana yang lebih baik bagi semua pihak. Dalam konteks kehidupan bernegara, kesepakatan itu boleh dituangkan dalam bentuk undang-undang secara formal mengikat. Jika hal itu memang dikehendaki. Jalan *kedua*, jalan yang pada akhirnya sangat menentukan adalah jalan individual, yakni masing-masing individu memilih cara yang lebih menentramkan hati masing-masing.³⁶ Hal ini sesuai petunjuk Rasulullah, ketika seseorang menghadapi pilihan-pilihan pribadi-pribadi yang sulit:

³⁷ *استفت قايك*

Dengan demikian jika aborsi yang kemudian dipilih, maka Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa, terutama keselamatan jiwa sang ibu. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan ibu haruslah menjadi perhatian, terutama dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain hal itu tidak boleh dilakukan secara sembrono, melainkan wajib diusahakan melalui cara yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kasus terjadi, karena aborsi dilakukan secara sembrono, misalnya melalui tangan yang tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka

³⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan...*, hlm. 142 – 143.

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t), 6 jilid, IV: 228 diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat juga Abu Muhammad bin al-Fadl Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 2 jilid, II: 246 diriwayatkan oleh al-Darimi.

yang terjadi sangatlah fatal. Yang seperti ini tentu lebih tidak diizinkan oleh agama.³⁸

Hal tersebut di atas telalu di atur dalam Islam. Misalnya, ketika menghadapi kondisi darurat atau menyulitkan, Syari'at Islam memberikan pengecualian hukum dengan memberikan fasilitas kemudahan (*dispensasi*) kepada umat. Karena hal tersebut sudah menjadi tujuan Syari'at Islam.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا⁴⁰

Sehingga dalam hal ini Syari'at Islam membenarkan dilakukan aborsi guna menyelamatkan jiwa sang ibu. Dalam kasus seperti ini, ibu tidak boleh dikorbankan untuk keselamatan janin, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat ibu merukan tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Allah maupun terhadap makhluk. Berbeda dengan si janin, selama belum lahir ke dunia dalam keadaan hidup, maka belum mempunyai hak dan kewajiban apapun. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال⁴¹

الضرورات تبيح المحظورات⁴²

³⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan...*, hlm. 143.

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'a: Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Sariban Anantun, cet. ke-1, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), hlm.205.

⁴⁰ *al- Baqarah* (2): 286.

⁴¹ Imam Jalāl al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *al- Asybah wa al- Nadā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 , hlm. 60.

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁴³

Dari kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan sangat terpaksa, maka seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak dilakukan akan menimbulkan suatu kemadaramatan pada dirinya.

Dengan demikian aborsi dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang benar-benar mendesak untuk dilakukan, misalnya bila janin dibiarkan tumbuh sampai waktunya lahir dikhawatirkan akan membahayakan ibunya, bahkan berakibat kematian.

Dalam *Hashiyah* Ibn 'Abidin disebutkan, bahwa aborsi dibolehkan sampai habisnya 120 hari bahkan perempuan diberikan hak untuk melakukan aborsi, meski tanpa izin suami, tentu disertai alasan yang jelas untuk apa aborsi dilakukan, dan menurut Ibnu 'Abidin sendiri, diperbolehkan untuk menggugurkan sebelum kandungan berusia 120 hari, karena setelah 120 hari, ruh sudah ditiupkan, sehingga kehidupan sudah ada.⁴⁴

Dari sini dapat dilihat bahwa memelihara kemaslahatan, sebagaimana diungkapkan oleh asy-Syatibi, merupakan salah satu tujuan dari Syari'at Islam. Menurut asy-Syatibi memelihara kemaslahatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif yaitu memelihara dan menegakkan tiang Syari'at Islam. Adapun aspek negatif yaitu mengantisipasi dan

⁴² *Ibid*, hlm. 61.

⁴³ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁴ Ibnu 'Ābidin, *Hashiyah Ibnu 'Abidin*, (mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi,t.t), III:186.

menolak kerusakan (*mafsadah*) baik pada masalah belum, sudah atau yang sedang terjadi. Oleh karena itu, menolak dan mengantisipasi timbulnya kerusakan (*mafsadah*) adalah wajib guna menegakkan kemaslahatan. Bahkan memelihara kemaslahatan itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (*mafsadah*). *As-Syatibi* mensinyalir bahwa di atas kekuatan dan pondasi itulah segala perintah dan larangan dalam *Syari'at* Islam ditegakkan.⁴⁵

Dengan demikian, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, maka diperlukan inovasi dan improvisasi baru yang tetap berpegang teguh kepada sumber asal hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis Rasul.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, *research* (penelitian) dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁶

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kepustakaan (*Llibrary Research*). Data yang diperoleh dengan mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, hlm. 66.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-33, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002), I, hlm. 4.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.⁴⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian dimaksud.⁴⁸ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data tertulis, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, artikel, ensiklopedia, jurnal, majalah yang dipandang ada relevansinya dengan tema penelitian.⁴⁹ Dan dalam pengumpulan data ini diambil dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari karya Husein Muhammad. *Pertama*, buku yang berjudul "*Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*." *Kedua*, buku yang berjudul "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan gender*." Dan sebagai penguat penyusun melakukan wawancara secara langsung dan melalui media email. Hal ini Karena Husein Muhammad sebagai tokoh yang penyusun teliti masih ada (baca: hidup). Adapun tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu penyusun sebelum melakukan

⁴⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi-Tesis-Desertasi*, cet. ke-5, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

⁴⁸ M.Subana, Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115.

⁴⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, (Bandung: PT Rosdakarya Putra, 2001), hlm. 113

wawancara terlebih dahulu membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.⁵⁰

Adapun sumber data skunder adalah tulisan-tulisan, baik berbentuk buku maupun lainnya, yang ada kaitannya dengan tema penelitian, seperti: buku karya Masdar F Mas'udi yang berjudul *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, buku karya Mukhotib MD (Ed) yang berjudul *Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi*, buku karya Yusuf Qardawi yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, buku yang berjudul *Fiqh Aborsi: Review Kitab Klasik dan Kontemporer* karya Maria Ulfah dan Abdullah Ghalib dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung terhadap penelitian.

3. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yaitu proses penalaran yang berangkat dari data yang bersifat khusus (empirik) untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum (teori).⁵¹ Analisis induktif penyusun gunakan dalam menganalisis semua data yang berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usul fiqh*.

⁵¹ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahuluan merupakan bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi hukum Islam dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab ini menguraikan berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian secara keseluruhan.

Bagian pembahasan dari skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum hak-hak reproduksi perempuan dan aborsi.

Bab ketiga, penyusun mendeskripsikan objek penelitian bertujuan sebagai bahan untuk memudahkan dalam menganalisa. Pada bab ini terdapat dua sub bab bahasan. *Pertama*, membahas berkaitan dengan riwayat hidup Husein Muhammad sebagai tokoh yang diteliti pemikirannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad. *Kedua*, membahas pemikiran Husein Muhammad berkaitan dengan masalah hak reproduksi perempuan dan (hak) aborsi.

Bab empat akan membahas *dalil* dan *wajhul istidlal* yang digunakan Husein Muhammad terkait dengan masalah (hak) aborsi. Lain dari pada hal tersebut dalam bab empat juga akan dibahas tentang relevansi pemikiran Husein Muhammad terhadap jaminan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Bagian penutup merupakan akhir dari skripsi ini yang memuat bab kelima yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu nampak bahwa hak reproduksi sangat luas cakupannya. Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi dapat dikategorikan kepada tiga hal, yaitu: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan dan *ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan. Adapun di antara masalah yang dapat dikategorikan kepada hak jaminan kesehatan reproduksi perempuan adalah aborsi. Aborsi dapat dikategorikan pada salah satu hak reproduksi perempuan. Hal ini karena aborsi sangat terkait erat dengan alat reproduksi perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut Husein Muhammad mempunyai pandangan tersendiri tentang aborsi sebagai salah satu hak reproduksi perempuan. Berkaitan dengan pandangan Husein Muhammad tentang hak aborsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Husein Muhammad hak aborsi (menggugurkan kandungan) adalah salah satu dari hak reproduksi perempuan. Karena hal ini berkaitan erat dengan alat reproduksi perempuan. Aborsi dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Adapun keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan *darūrah* yang diartikan sebagai kondisi yang bisa mengakibatkan kematian atau dikhawatirkan mengakibatkan kematian, penderitaan yang tidak tertahan baik fisik maupun psikologis. Hak yang dimaksud di sini adalah

hak melakukan aborsi dengan aman. Karena jika aborsi dilakukan dengan tidak aman akan menimbulkan efek samping serta berbagai macam komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian ibu. Dan hak tersebut tidak harus dilakukan, tetapi seorang perempuan berarti mempunyai kesempatan untuk menggunakannya.

2. Dalil yang digunakan Husein Muhammad adalah al-Qur'an, Hadis dan kaidah fiqh mengenai konsep *darūrah*. Adapun kriteria pengambilan dalil tersebut selalu mempertimbangkan unsur *mafsadah* (kerugian, beban berat dan bahaya) dan *maslahahnya* (kebaikan dan keutungannya).
3. Pandangan Husein Muhammad tentang hak aborsi sebagai salah satu hak reproduksi perempuan sangat relevan dengan jaminan hak kesehatan reproduksi perempuan.¹¹ Relevansi pandangan Husein Muhammad dengan jaminan hak kesehatan reproduksi perempuan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: *pertama*, bahwa yang dimaksud dengan hak aborsi dalam pandangan Husein Muhammad adalah hak untuk melakukan aborsi dengan aman; *kedua*, bahwa hak dalam hal ini diartikan sesuatu hal yang tidak harus dilakukan tapi punya "kesempatan" untuk menggunakannya; dan *ketiga*, Husein Muhammad mengusulkan supaya adanya ketentuan hukum yang dapat melindungi baik kepada si pasien (yang melakukan aborsi), maupun kepada pihak yang membantu melakukan aborsi (ahli medis/dokter). Hal ini untuk menghindari tindakan aborsi yang tidak aman.

B. Saran-saran

1. Kajian hukum Islam harus mengarah pada kontekstual-aplikatif. Hukum Islam jangan sampai terbelanggu dengan konsep teoritik-kontemplasional, dogmatis a sosial dan terkungkung dalam al-taqdis al-afkar al-din̄y.
2. Persoalan kesehatan reproduksi perempuan, yang salah satunya adalah aborsi, perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait secara komprehensif serta disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang lebih katekstual dengan perspektif perempuan.
3. Berkaitan dengan masalah aborsi yang dapat menimbulkan penderitaan bagi perempuan dan bahkan mengakibatkan kematian, maka perlu ada aturan hukum yang lebih akomodatif terhadap permasalahan aborsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Bahreisy, Salim, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsier*, cet. ke-5
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz, Jakarta: PT. Pustaka panjimas, 1984

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an wa Tarjamah Ma'aniyah Ila al-Lugah al-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971

Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, cet. ke-5
Bogor: Litera Antarnusa, 2000

B. Kelompok Hadis

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 4 jilid Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.t

Abu Muhammad bin al-Fadl Rahman al-Dārimi, *Sunan al-Dārimi*, 2 jilid
Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Bukhari, Shahih al-, *Kitab Bad' al-Khulq*, ttp: Dar Wa Mathabi', tt

Turmudzy, Abu Isa Muhammad Ibn Saurah Ibn Musa at-, *Sunan At-Tirmidzy, Kitab an-Nikah: Bab al-'Azl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t

C. Kelompok Fiqh

Abidin, Ibnu, *Rādd al-Mukhtār 'Ala al-Durr al-Mukhtār*, 4 jilid, Beirut: Dar Al-Ihya', 1987

Abidin, Zainal, bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993

Anshori, Maria Ulfah, Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi: Review Kitab Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Mitra Inti Fatayat NU, 2004

Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyah Al-Hadīṣah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1968

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan gender*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'id al- Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- Suyuthi, Imam Jalāl al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr Al-, *al-Asybah wa al-Nadhā'ir fi al-Furū'*, Beirut: dar al-fikr, 1995
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet.ke-2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, cet- 6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 10 jilid, Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1989
- D. Kelompok Lain-lain**
- “Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan,”
<http://www.Theceli.Com/apik/aborsi.htm>, 5 April 2005
- Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti, cet. ke-4 Bandung: Mizan, 1994
- Anshor, Maria Ulfah, *Panduan Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*, cet ke-1 Jakarta: Mitra Inti Fatayat NU, 2005
- Arifin, Syamsul, Feminisasi dan Kekerasan Gender Dalam Aborsi, *Jawa Pos*, Senin 8 Desember 1997
- Aripurnami, Sita, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Ford Foundation, 2002
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Baso, Zohra Andi, Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, cet. ke-3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-4 Bandung: Mizan, 1996
- Bertens, K., *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, cet. ke-2 Jakarta: PT. Grasindo, 2003

- Dewi, Made Heni Urmila, *Aborsi: Pro dan Kontra Dikalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: PPK UGM, 1997
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1998
- Ekotama, Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cet ke-1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001
- Esposito, John L., John O.Voll, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto, Jakarta: Murai Kencana, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-33, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002
- Hasyim, Syafiq (Ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999
- Holzner, Brigitte M., *Kerjasama Timur dan Barat dalam Praktik dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi :Pertemuan Antara LSM Indonesia dengan Organisasi-Organisasi di Belanda*, Jakarta: Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender bekerjasama Dengan Ford Foundation, 2002
- Ikhsanuddin, M., "Aborsi, Keselamatan Ibu dan Hak Reproduksi Perempuan," makalah disampaikan dalam stadium general BEM AS Fakultas Syari'Ah UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 20 September 2005, Hlm.2
- Kodir, Faqihudin Abdul, "Menolak "Petaka" Kematian Ibu; Pembacaan Terhadap Hadis Kesyahidan," <http://www.rahima.or.id/SR/09-03/Dirasah.htm>, Sabtu, 18 Desember 2004
- Kusmaryanto, CB., *Kontroversi Aborsi*, cet. ke-2 Jakarta: PT.Grasindo, 2004
- Marchumah, Ema, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, makalah YKF, Yogyakarta 8 mei 2000
- Mas'udi, masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1997
- Mboi, Nafsiah, *Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan Untuk Menghormati Ulang Tahun Ke- 70 Ibu Saparinah Sadli*, cet ke-1 Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI bekerjasama dengan Kompas, 1997

- MD, Mukhotib (Ed), *Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung: PT. Rosdakarya putra, 2001
- Mohaniad, Kartono, *Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet ke-1 Bandung: Mizan, 2004
- Nasution, Khoiruddin, "Pandangan Islam tentang Aborsi", *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol.2, No.2, 2003, Pusat Studi Wanita, Yogyakarta.
- Nuruzzaman, *Gagasan Ulama` Pesantren: Studi Feminisme Laki-Laki KH. Husein Muhammad*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Sosiologi Pasca Sarjana UI Jakarta: Belum Diterbitkan, 2004
- "Pembicaraan Mengenai Hak Reproduksi," <http://www.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel05-31.html>, 2004,
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Sa'adah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001
- Sciortino, Rosalia, *Menuju Kesehatan Madani*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Shiddieqi, Muhammad Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: bulan bintang, 1986
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi, Tesis, Desertasi*, cet. ke-5, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999
- Sudrajat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982

Umar, Nasaruddin, "Kesetaraan Partisipasi Pria dan Wanita Bagi Kesehatan Reproduksi dalam Islam," <http://www.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel05-31.html>. 2004,

Yanggo, Chuzaemah Tahido (Ed), *Problematica Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-2, Jakarta: pustaka firdaus, 1996



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB I
1	2	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
15	34	Mintalah fatwa pada hatimu.
16	37	Ya Tuhan kami janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami.
16	38	Kemudaratn harus dihilangkan
17	39	Kemudaratn-kemudaratn itu membolehkan larangan-larangan
17	40	Jika terjadi pertentangan antara dua hal yang sama-sama merugikan atau membahayakan, maka harus dipertahankan atau dimenangkan adalah pihak yang menanggung resiko paling berat dengan cara mengorbankan atau mengalahkan pihak yang menanggung resiko paling ringan

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB II
29	10	Jangan mengawinkan seorang perempuan janda sehinggalah diminta persetujuan serta mengadakan perbincangan dan jangan mengawinkan seorang gadis sehinggalah diminta persetujuannya. Para Sahabat bertanya: Bagaimana hendak mengetahui persetujuan seorang gadis. Baginda menjawab: Dia diam
29	11	Dan pergaulilah isterimu dengan cara yang ma'ruf.
30	12	Dan janganlah kamu mendekati (melakukan hubungan seksual dengan isteri) mereka sebelum mereka suci
32	14	Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara makruf.
33	15	...Dan urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka.
47	43	Sesungguhnya seseorang kamu diproses kejadiannya di dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah ('alaqah) selama empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari juga, kemudian diutuslah kepadanya Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya.

47	44	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah, kemudian kami jadikan sari pati itu jadi mani (yang disimpan) dalam tempat kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan daging Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah pencipta paling baik.
48	46	Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)
49	47	Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan daging Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah pencipta paling baik.

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB III
67	17	Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan
70	20	...Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan...
72	29	Jika terjadi pertentangan antara dua hal yang sama-sama merugikan atau membahayakan, maka harus dipertahankan atau dimenangkan adalah pihak yang menanggung resiko paling berat dengan cara mengorbankan atau mengalahkan pihak yang menanggung resiko paling ringan

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB IV
77	3	Kami (sahabat) melakukan 'azl pada masa Rasulullah sementara al-Qur'an masih turun.
77	5	...Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan...
79	12	Yang diperhatikan adalah lafadnya yang umum bukan sebab yang khusus
80	13	Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan
80	14	Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.

80	15	Kemudahan-kemudahan itu membolehkan larangan-larangan.
80	16	...Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memaksanya) sedang ia tak menginginkannya dan ia tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.
80	17	Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.
82	21	Jika terjadi pertentangan antara dua hal yang sama-sama merugikan atau membahayakan, maka harus dipertahankan atau dimenangkan adalah pihak yang menanggung resiko paling berat dengan cara mengorbankan atau mengalahkan pihak yang menanggung resiko paling ringan
83	22	Apa yang dibolehkan karena adanya kemudahan diakui menurut kadar kemudahannya.
87	32	Mintalah fatwa pada hatimu
88	34	Hukum itu berkisar pada illahnya ada dan tidaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

DAFTAR PARTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA DAN EMAIL DENGAN HUSEIN MUHAMMAD

I. PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pada Tanggal 11 Mei 2005

- 1) Menurut bapak (sapaan terhadap Husein Muhammad), apakah yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi perempuan dan meliputi hak apa saja hak reproduksi perempuan tersebut?
- 2) Apa landasan bapak mengkategorikan aborsi ke dalam hak reproduksi perempuan?
- 3) Dari tulisan bapak dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan*, secara tidak langsung saya melihat bahwa bapak sangat membolehkan aborsi. Apa landasan bapak dalam membolehkan aborsi tersebut? Dan aborsi yang bagaimana yang boleh dilakukan?
- 4) Menurut ulama-ulama terdahulu aborsi dibolehkan dengan alasan medis (dipandang dari sudut medis) saja, adapun bapak dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan*, mengatakan bahwa aborsi tidak hanya dilihat dari sudut pandang medis saja, tetapi harus dilihat juga dari sudut pandang ekonomi, sosial – politik dan lain sebagainya. Maksudnya seperti apa? Dan contohnya bagaimana?

2. Pada Tanggal 25 September 2005

- 1) Menurut bapak, surat al-Baqarah ayat 195 tergolong umum. Tetapi jika melihat bunyi ayat sebelumnya, konteks ayat tersebut berhubungan dengan *jihād fi sabilillah*. Mengapa Bapak mengambil ayat tersebut sebagai dalil untuk pelarangan aborsi dan apa alasannya?
- 2) Hukum aborsi tidak selalu mudah dijawab dengan halal atau haram, hitam atau putih dan normatif. Karena di dalamnya terdapat faktor lain yang tidak sedikit. Menyikapi masalah seperti ini, lantas bagaimana?
- 3) Melihat kasus aborsi di Indonesia, yang begitu kompleks yang juga menjadi salah satu penyebab kematian ibu. Apakah keadaan ini bisa dikategorikan haram atau ‘umum al-balwa (kesulitan yang sudah merata)?
- 4) Apakah dalil إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرار بارتكاب أخفهما hanya berlaku untuk kasus aborsi karena membahayakan jiwa ibu secara medis saja? Apakah aspek psiko social juga dipertimbangkan?

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN EMAIL

1. Menurut bapak pada tahap apa seseorang diperbolehkan melakukan aborsi, terlepas dari pilihan hidup dan mati?
2. Apa yang dimaksud dengan tahap kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan dan kehidupan sempurna? mohon penjelasannya!
3. Menurut bapak, bagaimana penentuan awal kehidupan itu?
4. Aborsi dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat. Menurut bapak bagaimana batasan darurat itu?
5. Dalam Kajian Badal Nyai dan Kiai se-Jateng dan DIY (ada dalam buku pesantren mengkritisi KB dan Aborsi editor Mukhotib MD yang diterbitkan oleh YKF) pada bahasan tentang KB dan Aborsi, Bapak memberi tanggapan bahwa darurat dapat diteruskan pada kasus bayi yang tidak sah (anak ilegal), yang berakibat penderitaan yang sangat hebat pada perempuan (ibu) (hal. 35). Yang menjadi pertanyaan saya apa landasan bapak berpendapat seperti itu dan atau dalil apa yang menjadi landasan pendapat bapak itu?
6. Bapak mengambil definisi Darurat dari fiqh yaitu kondisi yang bisa mengakibatkan kematian, atau dikhawatirkan mengakibatkan kematian, penderitaan yang tak tertahan. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa batasan darurat adalah kematian dan atau penderitaan yang tak tertahan. Lantas yang dimaksud penderitaan yang tak tertahan" itu seperti apa?
7. Bagaimana jika yang dimaksud anak tidak sah (ilegal) itu bukan hasil perkosaan, tetapi dari hasil hubungan diluar nikah yang dilakukan secara suka sama suka, apakah ketika dia hamil tapi tidak mau menerimanya lantas harus aborsi? Bagaimana menurut bapak untuk kasus seperti itu?
8. Apa kriteria pengambilan dalil yang Bapak jadikan rujukan untuk kasus aborsi?
9. Dari berbagai referensi yang saya baca, saya melihat bahwa perbedaan ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum aborsi juga dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam mendefinisikan aborsi. Dari sini saya ingin bertanya, menurut bapak sendiri aborsi itu apa? barangkali bapak mempunyai definisi/pengertian sendiri tentang aborsi.
10. Dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan, Bapak mengkategorikan aborsi sebagai salah satu dari hak reproduksi perempuan. Di sisi lain bapak mengatakan bahwa aborsi tidak dapat dihukumi hitam-putih. Yang ingin saya tanyakan adalah, terlepas dari kaitannya dengan hak menikmati dan menolak hubungan seksual, bagaimana/apa batasan-batasan aborsi dapat dikategorikan sebagai salah satu hak reproduksi?
11. Dari berbagai referensi saya temukan bahwa bahasan aborsi dalam pandangan ahli hukum Islam masih terbatas pada motif alasan medis belaka. Adapun motif-motif lain seperti sosial-ekonomi, politik dan psikologis belum banyak dibicarakan. Yang ingin saya tanyakan:

- a. Mohon kepada bapak untuk memberikan contoh aborsi dengan motif sosial-ekonomi, aborsi dengan motif politik dan aborsi dengan motif psikologis?
 - b. Menurut bapak bagaimana hukum aborsi dengan motif sosial-ekonomi, aborsi dengan motif politik dan aborsi dengan motif psikologis? Dan apa landasan hukumnya?
12. Bapak mengkategorikan aborsi sebagai hak reproduksi perempuan. yang ingin saya tanyakan adalah: Apakah "hak" yang dimaksud merupakan "hak untuk melakukan aborsi" atau "hak untuk melakukan aborsi dengan aman"? Dan apakah aborsi yang dimaksud adalah aborsi dalam keadaan darurat dan atau akibat perkosaan atau aborsi dalam keadaan normal? Mohon penjelasannya!
 13. Dari apa-apa yang telah bapak sampaikan, saya melihat bahwa dalil yang dikemukakan, baik itu aborsi dalam keadaan darurat maupun akibat perkosaan, itu hanya terbatas pada kaidah fiqh. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah: Adakah dalil-dalil lain yang itu diambil dari al-Qur'an maupun Hadis? Surat apa, ayat berapa? dan kalau hadis, bunyinya bagaimana?
 14. Dalam buku "Pesantren mengkritisi KB&Aborsi, bapak mengatakan bahwa keadaan darurat bisa diteruskan misalnya, pada bayi (anak) tidak sah. Yang ingin saya tanyakan Yang dimaksud anak tidak sah itu apa?
 15. Bapak mengkategorikan aborsi sebagai hak reproduksi perempuan. Yang ingin saya tanyakan Kapan seorang perempuan itu mendapatkan hak aborsi, dalam keadaan normal atau dalam keadaan darurat?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

BIOGRAFI TOKOH

AL- GHAZALI

Al- ghazali, nama lengkapnya abu hamid Muhammad ibn Muhammad al-ghazali. Ia adalah seorang fuqaha' terkemuka, teolog dan sufi. Dilahirkan pada tahun 450/ 1054 di Gazalah, kota kecil dekat Tus, kini dekat Mashad di Khurasan, yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ia meninggal di kota itu pula setelah mengadakan perjalanan-perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kenangan batin. Ketokohan al-ghazali dalam mengembangkan pemikiran Islam, membuat dirinya dijuluki dengan *Hujjatul Islam*. Hasil karyanya meliputi berbagai karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, dan diantara karya yang paling populer adalah *ihya' ulummuddin*

ABU ZAHRAH

Nama lengkapnya Muhammad abu zahrah. seorang ahli perbandingan madzhab yang terkemuka pada abad ke-20. zahrah menempuh kuliah S1 di universitas al-Azhar, Mesir. Setelah lulus, mendapat tugas belajar di bidang hukum di universitas Sorbonne, perancis. Setelah meraih gelar doctor, ia kembali ke Mesir dan menjadi pengajar di almamaternya universitas al-Azhar. Di sanalah, ia secara luas mengembangkan pemikirannya. Karya tulisnya banyak yang telah diterbitkan, dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer. Karyanya yang terkenal dan menjadi rujukan di Indonesia adalah *uṣūl al-fiqh* dan *ahwāl al-syahiyyah*.

MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I

Lahir pada tahun 150H/767 M, dan meninggal pada tahun 204H/820 M. beliau adalah salah satu diantara mazahib al-arba'ah yang dikenal sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-andangan yang ia kemukakan di iraq atau tepatnya di Baghdad sering disebut *qaul qadim*. Sedangkan pandangan atau pendapat beliau yang dikemukakan ketika beliau hijrah ke Mesir sering disebut dengan qaul jadid. Diantara karya beliau yang sangat terkenal adalah *al-Rislah (uṣūl fiqh)* dan *al-'Um (fiqh)*.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtida'iyyah dan belajar *al-kulliyah al-syar'iyyah* di Damaskus (1952), wahbah kemudian memerikan pendidikannya di fakultas Syari'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu, ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus al-tadris*) dari fakultas bahasa arab, dan ijazah *al-tadris* dari universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. Dalam ilmu hukum di universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah universitas al- Qahirah, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di universitas damaskus, dan mengisi

aktivitasnya menjadi pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, wahbah telah banyak menulis buku-buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-fiqh al-Islam wa adillatuh*.

YUSUF QARDHAWI

Lahir di mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia sudah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantaha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi " Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab pada tahun 1957.

Buku-buku yang ia tulis – khususnya yang berkaitan dengan metode *taisir*, juga lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasul. menurutnya, mengemukakan hukum haruslah disertai hikmah dan *illaH* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.

MASDAR F. MAS'UDI

Ia lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 1954. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Masdar ke Pesantren Tegalrejo, Magelang (1966-1968). Lalu ia nyantri kepada K.H. Ali Maksum di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1969-1974). Perguruan tingginya ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta dan lulus pada tahun 1980. Kini ia menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, sebagai dosen Islamologi di STF Driyarkara dan wakil penanggungjawab Pesantren Al- Hamidiyah Depok, Jakarta. Semenjak mahasiswa, Masdar sudah aktif menulis dan mengasuh majalah mahasiswa ARENA IAIN Sunan Kalijaga, harian PELITA, AMANAH, WARTA NU, dan PANJI MASYARAKAT. Ia juga dikenal serius merekonstruksi fiqh zakat dalam bukunya yang berjudul *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*. Sedangkan bukunya yang sangat terkenal dan membuktikan dirinya sebagai feminis muslim adalah *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Mala Khayati
Tempat /Tanggal Lahir : Jepara, 23 Juni 1983
Agama : Islam
Alamat Asal : Pecangaan Kulon, Rt.01 Rw.03, Pecangaan –
Jepara
Alamat Jogjakarta : Sopen GK I/510A
Riwayat Orang Tua :
 Bapak : Madkhan
 Ibu : Sri Hamiyati
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Pecangaan Kulon, Rt.01 Rw.03, Pecangaan –
Jepara
Riwayat Pendidikan :
 - SDN II Pecangaan Lulus 1995
 - MTS Walisongo Pecangaan lulus tahun 1998
 - MAK Walisongo Pecangaan lulus tahun 2001
 - UIN Sunan Kalijaga Jogajakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA